



**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PURNOMO Bin SENEN.**
2. Tempat lahir : Blora.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 30 September 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngrandu Rt.03/III, Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Pencabutan pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 3 September 2020;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Bin Senen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) sebagaimana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purnomo Bin Senen dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F.1s versi android warna rose gold dengan sim card I .0895411150605 dan sim card II 085292273507 dengan Imei 1 862604038093619 dan Imei 2 adalah 862604038093601, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Purnomo Bin Senen pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dukuh Ngrandu, Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) ,adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa bermula Saksi Arip Zaeni yang bertempat tinggal di Desa Kebonrejo,Kecamatan Banjarejo,Kabupaten Blora pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21. 30 Wib membaca akun Facebook atas nama pemilik/pengunggah Mbah Mo (Mas Pur) dengan menulis status kata “ Islam jembutt, Q Kafir Knopo ??, dan menurut Saksi unggahan status tersebut dapat Saksi tafsirkan merupakan penghinaan dan penistaan terhadap agama Islam, selanjutnya Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul.14.00 Wib melaporkan orang yang mengunggah status atas nama Mbah Mo (Mas Pur ) ke Polres Blora untuk ditindak lanjuti dan diproses hukum;

Bahwa Saksi Dodyx Bremiardika dari satuan reskrim Polres Blora, mendengar ada pengguna akun facebook dengan nama Mbah Mo ( Mas Pur) dengan mengunggah status “Islam Jembutt, Q Kafir Knopo ???” kemudian mencari akun dimaksud dan berhasil menemukan alamat linknya yaitu <https://m.Facebook.com/story.php?storyfbid=3137953579604735&id=100001703708152>, setelah dibuka menemukan unggahan tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan menemukan orang yang mengunggah kata tersebut adalah Purnomo yang beralamat di Dukuh Ngrandu Rt.03/III,Desa Sambeng, Kecamatan Todanan,Kabupaten Blora dan yang bersangkutan diamankan ke Polres Blora guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari setelah dilakukan penyidikan (pemeriksaan) terhadap Terdakwa Purnomo Bin Senen menerangkan kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Ngrandu Rt.03/ III Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dengan memakai handphone android merk OPPO Type F.1s warna rose gold telah menulis dan mengunggah akun facebook dengan nama [purnomopur26@yahoo.co.id](mailto:purnomopur26@yahoo.co.id) dengan kalimat "Islam jembutt, Q Kafir Knopo???", unggahan tersebut Terdakwa tujukan kepada semua teman-teman di Facebook dan untuk dibaca semua orang umat Islam ( dishare/ setting ke publik / umum) dan status Terdakwa tersebut telah dikomentari oleh 410 (empat ratus sepuluh) orang dan 18 (delapan belas) kali dibagikan kepada orang lain, dan setelah akun facebook dibaca teman Terdakwa / orang lain yang tidak dikenalnya telah mengecam status Terdakwa tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk menghapus status dengan kata-kata tersebut tetapi Terdakwa tidak mau karena niat Terdakwa adalah agar umat Islam sadar dan tidak merasa paling benar dengan agamanya, Terdakwa menyadari jika ucapannya tersebut akan berakibat menimbulkan rasa keresahan khususnya bagi setiap orang pemeluk agama Islam;

Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Bahasa Dr.Ch.Evy Tri Widyahening, S.Sos,M.Hum dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta (Unisri) menyampaikan pendapatnya jika makna dari unggahan status "Islam jembutt Q kafir knopo???" berarti Islam rambut kemaluan, saya kafir kenapa? kata-kata tersebut tidak layak untuk dikaitkan yang mengakibatkan konotasinya menjadi negatif dan mengandung unsur penistaan atau penghinaan terhadap agama Islam karena agama itu murni/ suci sehingga tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan alat vital manusia (berbau pornografi), kata-kata "Islam jembutt Q kafir knopo???" Yang diunggah oleh Terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Bahwa merujuk keterangan Ahli Ignatius Ary Soesanto, S.Sos Msi selaku Kabid Informasi dan Komunikasi pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora menjelaskan sesuai dengan pengetahuannya adalah Akun facebook adalah sebuah jejaring sosial yang memungkinkan pengguna saling berinteraksi dengan pengguna lainnya diseluruh dunia, yang bisa diakses oleh semua orang didunia yang mempunyai akun facebook juga dan akun facebook yang diunggah Terdakwa dengan kata "Islam jembut, Q kafir knopo???" pertanggal 19 Agustus sampai pukul 09.30 Wib telah direspon/ ditanggapi oleh 81 (delapan puluh satu) pengguna facebook, dan 449 (empat ratus empat puluh sembilan) komentar dan sebarluaskan/ dibagikan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, yang secara umum tanggapannya menyayangkan dan mengutuk perbuatan orang yang mengunggah kata-kata tersebut dan sepengetahuan ahli kata-kata tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, dan antar golongan;

Bahwa dipertegas lagi oleh keterangan Ahli Parsan, S,sy,Msi dari Kantor Kemenag Kabupaten Blora yang menyampaikan pendapatnya yaitu unggahan status "Islam jembutt. Q kafir knopo ??? dapat diartikan dalam bahasa Indonesia islam rambut kemaluan, yang mana kata-kata tersebut tidak layak / tidak pantas untuk dikaitkan terhadap agama Islam, agama Islam adalah agama suci dan mulia, sehingga tidak boleh sembarangan menyandingkan dengan kata-kata kotor yang bila kita ucapkan sendiri tidak pantas atau risih dan makna untuk tulisan Q kafir knopo ??? maksudnya adalah kata-kata yang membanggakan kekafirannya bernada menantang umat muslim (umat islam), kata-kata tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Arip Zaeni Bin Sukhaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa memposting di facebooknya yang isinya menyinggung agama Islam dan Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB;
  - Bahwa Saksi tahu postingan Terdakwa tersebut saat membuka akun facebook Saksi bernama Arip zaeni dengan menggunakan handphone dan akun facebook Terdakwa bernama Mbah Mo (Mas pur) ;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memposting di akun facebooknya yaitu "Islam jembutttt Q kafir knopo ???" ;
  - Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa di akun facebooknya tersebut awalnya diberitahu oleh teman Saksi bernama Sudarto melalui WhatsApp dengan mengatakan " Mas akun Mbah Mo (Mas Pur) iku sopo " / Mas akun Mbah Mo (Mas Pur) itu siapa, kemudian Saksi penasaran dan membuka akun facebook Mbah Mo (Mas Pur) dan melihat postingan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa akun facebook Terdakwa tersebut dipublikasikan sehingga postingannya bisa dilihat oleh siapapun dan saat Saksi melihat sudah ratusan orang yang memberikan komentar dan rata rata komentarnya bernada marah;
  - Bahwa Saksi tidak melihat komentar yang bersifat mendukung postingan Terdakwa di akun facebook tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi melihat postingan Terdakwa di akun facebooknya tersebut, Saksi juga ikut komentar dengan menanyakan lokasi pemosting karena Saksi ingin tahu asal pemosting dan selanjutnya melaporkannya ke Kepolisian;
  - Bahwa setelah Saksi melihat postingan Terdakwa tersebut yang muncul dibenak adalah " ini orang kafir yang menghina Islam " dan Saksi khawatir kalau dibiarkan akan menimbulkan gesekan sosial ;
  - Bahwa Saksi melaporkan ke Polisi kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa malam itu juga dengan mengirimkan screenshot postingan Terdakwa tersebut ke Intel dan Bhabinkamtibmas ;
  - Bahwa Saksi tahu posisi Terdakwa malam itu juga bahwa Terdakwa adalah orang Todanan;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap oleh Polisi keesokan harinya ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan Terdakwa dalam akun facebooknya yang berisi "Islam Jembuttttt Q kafir knopo ??? " tersebut sampai sekarang masih ada dan tidak dihapus oleh Terdakwa ;
- Bahwa perasaan Saksi terhadap Terdakwa yang telah memposting di akun facebooknya tersebut adalah marah dan sempat berpikir jika Terdakwa disuatu kelompok ;
- Bahwa dari keterangan Polisi, Terdakwa mengakui postingan di akun facebooknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memposting di akun facebooknya tersebut;
- Bahwa Saksi dari yayasan Muslim sempat mempunyai rencana untuk mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan keluarga Terdakwa saat di Polres Blora dan keluarga Terdakwa mengatakan jika Terdakwa mengalami gangguan jiwa namun belum pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan keluarga Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa menderita sakit paru-paru;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa beragama Islam ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Afif Agil Nugroho, S.E Bin Wasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memposting di facebook yang isinya menyinggung agama Islam dan Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi tahu postingan Terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh teman;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memposting di akun facebook yang isinya meresahkan umat Islam karena kata-katanya tidak pantas dengan menyebut bulu kemaluan yaitu "Islam jembuttttt Q kafir knopo ??? " dan Saksi tersinggung sebagai umat Islam;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut sudah 11 (sebelas) kali dibagikan dan mendapat komentar sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dengan rata-rata komentarnya menentang postingan Terdakwa tersebut ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan komentar diposting Terdakwa tersebut dengan mengatakan“ Ayo” namun tidak dibalas oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Polisi perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membuat postingan di facebooknya tersebut;
- Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa tersebut, yang muncul dibenak Saksi adalah “ ini orang kafir yang menghina Islam “ dan Saksi khawatir kalau dibiarkan akan menimbulkan gesekan sosial ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Yon Miliyono Bin Thoyib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memposting di Facebooknya yang isinya menyinggung agama Islam pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Saksi tahu postingan Terdakwa tersebut dari teman lalu Saksi membuka facebook Saksi dengan menggunakan handphone dan diketahui akun facebook Terdakwa bernama Mbah Mo (Mas Pur) ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memposting di akun facebooknya yaitu “ Islam jembuttttt Q kafir knopo ??? “;
- Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa tersebut, Saksi marah dan yang muncul dibenak Saksi adalah “ ini orang kafir yang menghina Islam “ dan Saksi khawatir kalau dibiarkan akan menimbulkan gesekan sosial,lalu Saksi mengingatkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menscreenshot dan membagikan postingan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa akun facebook Terdakwa dipublikasikan sehingga postingannya bisa dilihat oleh siapapun dan saat Saksi melihat sudah ratusan orang yang memberikan komentar dan rata-rata komentarnya bernada marah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa juga membalas komentar tersebut, namun Saksi lupa isinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat komentar di akun facebook Terdakwa tersebut yang bersifat mendukung postingan Terdakwa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan Terdakwa pada akun facebooknya yang berisi "Islam jembuttttt Q kafir knopo ????" sampai sekarang masih ada dan tidak dihapus oleh Terdakwa, sehingga kelihatannya Terdakwa masih bersikukuh terhadap postingannya dan seolah-olah menantang serta tidak mau minta maaf ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memposting di akun facebooknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa beragama Islam;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Sunyono Bin Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga dan merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Terdakwa selama 6 (enam) tahun dari kelas I Sekolah Menengah Pertama sampai kelas III Sekolah Menengah Atas sewaktu ditinggal merantau orang tuanya di Sumatera namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah menulis dan memasang status di akun facebooknya yang bernama Mbah Mo (Mas Pur) dengan kata-kata "Islam jembuttttt Q kafir knopo ????" karena Saksi tidak mempunyai akun facebook;
- Bahwa setahu Saksi ketika Terdakwa dan kedua saudaranya tinggal bersama Saksi, sikap kepribadian Terdakwa biasa saja atau normal dan sama dengan pemuda seusianya bermain dan mengaji kemudian setelah tamat sekolah Sekolah Menengah Atas tahun 2012, Terdakwa merantau di Jakarta dan bekerja sebagai sekuriti, namun tahun 2015 karena sakit paru paru basah Terdakwa pulang kerumah dan kondisinya sering masuk rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berperilaku aneh sejak habis sakit paru paru basah;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan sakitnya kepada Saksi dengan mengatakan " Mbah sakit saya bisa sembuh tidak " dan Saksi menjawabnya " Sabar " ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi tahun 2017, Terdakwa sembuh namun sejak itu pula berperilaku agak aneh karena sering bercerita mendapat bisikan dari gaib walaupun normal ketika diajak bicara ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki riwayat pernah berobat ke dokter jiwa atau rumah sakit jiwa ;
- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan dahulu juga sering mengaji namun sejak sakit tidak pernah mengaji serta shalatnya juga jarang dan sekarang Terdakwa jarang keluar rumah ;
- Bahwa ekonomi kehidupan keluarga Terdakwa termasuk lemah;
- Bahwa setelah kejadian ini masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Dodyx Bremiardika,S.H.,Bin Jamari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik di Unit 3 Satuan Reskrim Polres Blora dan juga memiliki tugas untuk melakukan patroli cyber crime kejahatan didunia maya;
- Bahwa kegiatan patroli tersebut Saksi laporkan kepada satgas Cyber Crime Krimsus Polda Jateng melalui email cibercrimsusjateng@gmail.com;
- Bahwa saat melakukan patroli cyber crime kejahatan didunia maya tersebut, Saksi mengetahui akun facebook Mbah Mo (Mas Pur) mengunggah status “ Islam jembuttttt Q kafir knpo ??? “ pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi melalui WhatsApp jika pengguna akun facebook dengan nama Mbah Mo (Mas Pur) telah memasang status yang menghina atau menista agam Islam;
- Bahwa setelah itu Saksi mencari akun dimaksud dan berhasil menemukan beserta alamat link nya ;
- Bahwa adapun alamat postinganya di URL atau linknya yaitu <http://m.facebook.com/story.php?storyfbid=3137953579604735&id=10001703708152> dan apabila dibuka link tersebut maka akan langsung tersambung keunggahan kata status di facebook “ Mbah Mo (Mas Pur) ;
- Bahwa setelah menemukan akun facebook Mbah Mo (Mas Pur) tersebut, Saksi melaporkan kepada pimpinan (Kasat Reskrim) dan karena unggahan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status tersebut bernuansa SARA, Kasat Reskrim memerintahkan untuk melakukan penyelidikan sedangkan Saksi diperintahkan untuk menghubungi pengguna akun facebook yang mengomentari unggahan status itu untuk melaporkan serta menjadi saksi dalam perkara tersebut ;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu pemilik akun Mbah Mo (Mas Pur) tersebut namun setelah tertangkap pemilik akun facebook tersebut bernama Purnomo Bin Senen;
- Bahwa kata-kata yang diunggah Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut adalah “ Islam jembutttt Q kafir knpo ??? “ dan status tersebut bisa diakses oleh semua orang diseluruh dunia yang mempunyai akun facebook karena diunggah di publik ;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan Terdakwa dalam mengunggah status tersebut adalah handphone Android merk OPPO type F1s warna rose gold miliknya sendiri dengan menggunakan email purnomopur26@yahoo.co.id ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menulis dan mengunggah status tersebut ditujukan kepada umat Islam, agar umat Islam sadar dan tidak merasa paling benar dengan agamanya serta saling bisa menghormati dengan agama atau keyakinan lainnya ;
- Bahwa akun facebook Terdakwa tersebut bisa dibuka oleh umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap selang satu hari setelah memposting di akun facebooknya ;
- Bahwa pihak yang memberikan komentar di postingan Terdakwa tersebut rata-rata banyak yang keberatan dan marah ;
- Bahwa Terdakwa tidak menghapus postingan difacebooknya tersebut dan sampai sekarang masih dipertahankan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr.Ch.Evy Tri Widyahenig,S.S.M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sebagai Ahli dalam bidang Bahasa;
  - Bahwa Ahli adalah Dosen pendidikan bahasa Inggris di IKIP PGRI Madiun tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, Dosen Pendidikan bahasa Inggris Universitas Slamet Riyadi tahun 2003 sampai sekarang dan Ketua

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Bahasa Inggris FKIP Universitas Slamet Riyadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ;

- Bahwa penyidik telah menyampaikan kronologis perkara Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa telah menulis dan mengunggah status di akun facebook miliknya bernama Mbah Mo (Mmas Pur) “ dengan kata-kata “Islam jembuttttt Q kafir knpo ??? dirubrik publik (umum) sehingga bisa dilihat oleh semua orang baik teman dalam akun facebook maupun orang yang membuka melalui facebook namanya dan pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang dimaksud serta tujuannya agar umat Islam sadar dan tidak merasa paling benar dengan agamanya, serta saling bisa menghormati dengan agama atau keyakinan lain dan atas unggahan status tersebut membuat sebagian umat Islam bereaksi, mengecam dan melaporkan kejadian ke Polres Blora ;
- Bahwa maksud atau makna dari unggahan status “Islam jembuttttt Q kafir knpo??? yang ditulis oleh Terdakwa tersebut dalam bahasa Indonesia berarti Islam rambutnya kemaluan saya kafir kenapa? dan kata-kata tersebut tidak layak untuk dikaitkan yang mengakibatkan konotasinya menjadi negatif ;
- Bahwa unggahan status “Islam jembuttttt Q kafir knpo ??? yang ditulis oleh Terdakwa tersebut mengandung unsur penistaan atau penghinaan terhadap agama Islam karena agama itu murni atau suci sehingga tidak boleh dikaitkan dengan hal yang berhubungan alat vital manusia (berbau pornografi ) ;
- Bahwa menurut Ahli kata-kata “Islam jembuttttt” tersebut menunjuk luas bukan hanya kepada agama Islam saja tapi penganutnya juga ;
- Bahwa kata-kata “Q kafir knpo ???” menurut saya dapat dimaknai ungkapan tegas dan kalau orang lain membacanya berarti makna menantang ;
- Bahwa setelah mengetahui kronologis kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ini telah memenuhi unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) karena kata-kata yang diunggah merupakan penghinaan atau penistaan terhadap agama (Agama Islam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa unggahan status “Islam jembuttttt Q kafir knpo ??? yang ditulis oleh Terdakwa tersebut merupakan kalimat pernyataan yang menyatakan bahwa Islam disamakan dengan bulu kemaluan yang isinya bahwa Islam jembut bersifat mengolok olok” dan kalimat menyatakan “Q kafir knpo” artinya aku kafir memangnya kenapa” dan kalimat tersebut berkonotasi sangat negatif sehingga bisa berdampak luas ;
- Bahwa menurut Ahli, kafir bukan non Islam saja namun semua orang pemeluk agama lain yang tidak menjalankan aturan agamanya;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ahli Ignatius Ary Soesanto, S.Sos, Msi Bin RW Sriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Ahli dalam bidang komunikasi publik ;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil Kominfo Kabupaten Blora sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa penyidik telah menyampaikan kronologis perkara Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa telah menulis dan mengunggah status di akun facebook miliknya bernama Mbah Mo (Mmas Pur) “ dengan kata-kata “Islam jembuttttt Q kafir knpo ??? dirubrik publik (umum) sehingga bisa dilihat oleh semua orang baik teman dalam akun facebook maupun orang yang membuka melalui facebook namanya dan pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang dimaksud serta tujuannya agar umat Islam sadar dan tidak merasa paling benar dengan agamanya, serta saling bisa menghormati dengan agama atau keyakinan lain dan atas unggahan status tersebut membuat sebagian umat Islam bereaksi, mengecam dan melaporkan kejadian ke Polres Blora ;
- Bahwa akun facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna saling berinteraksi dengan pengguna lainnya diseluruh dunia ;
- Bahwa dalam menulis dan mengunggah status “Islam jembuttttt Q kafir knpo ??? di akun facebooknya, Terdakwa menggunakan handphone merk

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



OPPO F1s versi android warna rose gold dan handphone merupakan media atau peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menulis dan mengunggah status “ islam jembuttttt Q kafir knpo ??? “ dalam akun facebook yang digunakan Terdakwa tersebut merupakan media sosial elektronik yang bisa diakses oleh semua orang baik teman dalam akun facebook maupun orang yang membuka melalui akun facebook “Mbah Mo (Mas Pur) ataupun melalui alamat postingnya di URL atau Link yaitu: [http://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=3137953579604735&id=100001703708152](http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3137953579604735&id=100001703708152) dan kalau dibuka link tersebut maka akan langsung tersambung ke unggahan status di facebook “Mbah Mo (Mas Pur) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menulis dan mengunggah status “Islam jembuttttt Q kafir knpo ???” merupakan perbuatan melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa status facebook “Islam jembuttttt Q kafir knpo ???” yang diunggah oleh Terdakwa tersebut per tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.30. WIB telah direspon atau ditanggapi (baik suka maupun tidak suka ) 81 (delapan puluh satu) pengguna facebook,449 (empat ratus empat puluh sembilan) komentar dan disebarluaskan atau dibagikan sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan adapun tanggapannya menyayangkan dan mengutuk perbuatan Terdakwa;
- Bahwa status facebook “ Islam jembuttttt Q kafir knpo ???” yang diunggah oleh Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana Pasal 45.A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pelaku menyebut secara jelas agama yang dihina ;



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.A ayat (2A) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa sesuai Pasal 45A ayat (2) terdapat unsur secara tanpa hak dan yang dimaksud dengan unsur tanpa hak jika dihubungkan dengan peristiwa tersebut adalah pelaku tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menyebarkan informasi melalui elektronik dan untuk kasus ini Terdakwa tidak mempunyai hak karena tidak mempunyai kompetensi atau kapasitas dibidang yang diposting ;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ahli Parsan,S SY,M.SI Bin Rebo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kabupaten Blora sebagai staf Gara Syariah tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli diminta keterangan berkaitan dengan penistaan agama Islam;
- Bahwa penyidik telah menyampaikan kronologis perkara Terdakwa ini yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa telah menulis dan mengunggah status di akun facebook miliknya yang bernama Mbah Mo (Mas Pur) "dengan kata-kata "Islam jembutttt Q kafir knpo? bahwa status tersebut diunggah dirubrik publik (umum) sehingga bisa dilihat oleh semua orang baik teman dalam akun facebook maupun orang yang membuka melalui facebook namanya, bahwa dari pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang dimaksud serta tujuannya agar umat Islam sadar dan tidak merasa paling benardengan agamanya, serta saling bisa menghormati dengan agama / keyakinan lain. Bahwa atas unggahan status tersebut membuat sebagian



umat Islam bereaksi, mengancam dan melaporkan kejadian tersebut di Polres Blora;

- Bahwa maksud atau makna dari unggahan status “Islam jembuttttt Q kafir knpo???” yang ditulis oleh Terdakwa tersebut kalau ditafsirkan makna dari unggahan tersebut dalam bahasa Indonesia berarti Islam rambut kemaluan yang mana kata-kata itu tidak layak atau tidak pantas untuk dikaitkan terhadap agama Islam. Agama Islam adalah agama suci dan mulia sehingga tidak boleh sembarangan menyandingkan dengan kata-kata kotor yang bila kita ucapkan sendiri tidak pantas atau risih, untuk tulisan Q kafir knpo???maksudnya aku kafir kenapa merupakan kata-kata yang membanggakan kekafirannya bernada menantang umat muslim (umat Islam)
- Bahwa kata-kata unggahan status “Islam jembuttttt Q kafir knpo???” yang ditulis oleh Terdakwa tersebut mengandung unsur penistaan atau penghinaan terhadap agama Islam alasannya bahwa agama Islam itu murni atau mulia sehingga kata-kata itu tidak layak atau tidak pantas untuk dikaitkan terhadap agama Islam sedangkan kata-kata kotor itu sendiri yang bila diucapkan tidak pantas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menulis dan mengunggah status facebook “Islam jembuttttt Q kafir knpo???” tersebut, ada ayat Alquran dan atau hadis yang melarang perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini yaitu hadis yang melarang perbuatan menghina atau menista ajaran agama Islam diantara adalah Sabda Rasulullah SAW : Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya:”penjelasannya bagaimana mungkin sesuatu yang tinggi, sempurna dan mulia terus disandingkan dengan sesuatu yang buruk, jelas ini penghinaan dan tentunya bagi umat Islam sangat menyakitkan hati jika mengetahui atau mendengar atau membacanya pantas kalau pernyataan tersebut memantik kemarahan umat Islam kemudian melaporkannya ke pihak yang berwajib;  
Dan Allah juga berfirman “ Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (QS/Al-Ahzab:58)
- Bahwa pendapat Ahli kata-kata dalam status facebook “Islam jembuttttt Q kafir knpo???” yang ditulis oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45A ayat (2) Jo.Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook dengan nama Mbah Mo (Mas Pur) dan email yang Terdakwa gunakan untuk akun facebook tersebut adalah [purnomopur26@yahoo.co.id](mailto:purnomopur26@yahoo.co.id);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB dirumah Terdakwa Dukuh Randu Rt.03/III Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Terdakwa telah mengunggah status di akun facebook milik Terdakwa dengan menuliskan kata-kata "Islam jembutttt Q kafir knpo???" dan dalam bahasa Indonesia berarti Islam rambut kemaluan, aku kafir kenapa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat untuk mengunggah kata-kata tersebut berupa handphone milik Terdakwa sendiri jenis android merk OPPO type F1s warna rose gold;
- Bahwa Terdakwa mengunggah kata-kata status dalam akun facebook tersebut ditujukan kepada semua teman-teman di facebook dan semua umat Islam yang membacanya, kecuali yang diblokir atau orang yang membuka akun facebook mencari nama Terdakwa juga bisa mengetahui status tersebut karena Terdakwa melakukan pengaturan untuk publik (umum);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti jumlah orang yang mengomentari akun facebook tersebut, namun berkisar diatas 410 (empat ratus sepuluh) teman atau orang dan 18 (delapan belas) kali dibagikan serta dikomentari bersifat negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak membalas komentar orang yang mengomentari status tersebut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengunggah kata-kata facebook “Islam jembutttt Q kafir knpo???” karena agama di dunia bukan hanya Islam saja, namun ada agama lain dan agar umat Islam sadar tidak merasa paling benar dengan agamanya, serta saling menghormati dengan agama atau keyakinan lain dan menyatakan kafir maksudnya kenapa kalau Terdakwa kafir;
- Bahwa Terdakwa membuat status tersebut karena emosi yang disebabkan ada yang menuduh Terdakwa kafir sehingga membuat Terdakwa jengkel;
- Bahwa agama Terdakwa adalah Islam, namun Terdakwa jarang menjalankan ibadah salat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk mengunggah status kata-kata “Islam jembutttt Q kafir knpo???” dalam akun facebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh pembaca untuk menghapus status akun facebook dengan kalimat “Islam jembutttt Q kafir knpo???” tersebut, namun Terdakwa tidak bersedia dan akan mempertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat atau dampak dari unggahan status tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat atau permusuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk mengunggah status akun facebook dengan kalimat “Islam jembutttt Q kafir knpo???” tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F.1s versi android warna rose gold adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengunggah status akun facebook Terdakwa dengan kalimat “Islam jembutttt Q kafir knpo???”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah handphone merk OPPO F.1s versi android warna rose gold (putih kombinasi kuning emas) dengan sim card 1 Three nomor 0895411150605 dan sim card 2 As (Telkomsel) nomor 085292273507 dengan Imei 1 862604038093619 dan Imei 2 adalah 862604038093601;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki akun facebook dengan nama Mbah Mo (Mas Pur) dan email yang Terdakwa gunakan untuk akun facebook tersebut adalah [purnomopur26@yahoo.co.id](mailto:purnomopur26@yahoo.co.id);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB dirumah Terdakwa Dukuh Randu Rt.03/III Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Terdakwa telah mengunggah postingan di akun facebooknya dengan menuliskan kata-kata "Islam jembutttt Q kafir knpo???" dan dalam bahasa Indonesia berarti "Islam rambut kemaluan, aku kafir kenapa;
- Bahwa benar Terdakwa mengunggah postingan di akun facebooknya tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F.1s versi android warna rose gold miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa mengunggah postingan di akun facebook miliknya tersebut dirubrik publik (umum) sehingga bisa dilihat oleh semua orang baik teman dalam akun facebook maupun orang yang membuka melalui facebook namanya;
- Bahwa benar selanjutnya pengguna akun facebook lainnya termasuk Saksi Arip Zaeni Bin Sukhaelani, Saksi Afif Agil Nugroho, S.E Bin Wasiman dan Saksi Yon Miliyono Bin Thoyib mengetahui adanya postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Arip Zaeni Bin Sukhaelani, Saksi Afif Agil Nugroho, S.E Bin Wasiman dan Saksi Yon Miliyono Bin Thoyib diketahui jika postingan Terdakwa telah mendapat tanggapan dari pengguna facebook lainnya berupa suka maupun tidak suka, komentar dengan rata-rata bernada marah atau menentang dan disebarluaskan atau dibagikan;
- Bahwa benar pengguna akun facebook lainnya meminta kepada Terdakwa untuk menghapus postingan tersebut, namun Terdakwa tidak bersedia dan sampai dengan proses hukum dilakukan postingan kata-kata "Islam jembutttt Q kafir knpo???" pada akun facebook Terdakwa masih terpampang;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Dodyx Bremiardika, S.H., Bin Jamari penyidik pada unit 3 Satuan Reskrim Polres Blora yang memiliki tugas melakukan patroli cyber crime kejahatan didunia maya mengetahui akun facebook Mbah Mo (Mas Pur) mengunggah status " Islam jembutttt Q kafir knpo ????" dan kemudian menemukan alamat postingannya di URL atau linknya yaitu <http://m.facebook.com/story.php?storyfbid=3137953579604735&id=10000>

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1703708152, lalu selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum. Selanjutnya mengacu kepada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pemberlakuan Undang-Undang ini maka setiap orang tersebut baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun berada diluar wilayah hukum Indonesia yang melakukan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama PURNOMO Bin SENEN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari/mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya. Berdasarkan keadaan batin orang yang berbuat, dalam teori ilmu hukum terdapat 2 (dua) teori yaitu :

a. Teori kehendak (*wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsure-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*Simons, Zevenbergen*);

b. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (*Frank*);

Terhadap perbuatan yang dilakukan sipelaku kedua teori tersebut tidak ada perbedaan, keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dan dalam praktek penggunaannya kedua teori ini adalah sama yang berbeda hanya istilahnya saja;

Menimbang, bahwa dalam bentuknya kesengajaan berdasarkan teori hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan Memory Van Toelichting (MVT) adalah “Menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) memuat sesuatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “Unsur – unsur delict yang terletak dibelakang perkataan “Sengaja” dikuasai atau diliputi olehnya sehingga harus dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hak tertentu yang dalam hal ini sebagaimana uraian unsur dakwaan maka mengarah kepada perbuatan berupa *menyebarkan informasi* sehingga dapat dibuktikan apakah sipembuat menghendaki dan meyakini perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*wederrechtelijk*) secara terminology hukum pidana dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zoender bevoegheid*). Dalam hukum pidana, telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran ini dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* (*dapat dilihat dalam tindak pidana korupsi*);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pembentukan undang-undang setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, hal ini disebabkan untuk mempermudah penerapan hukum di alam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian di depan hakim menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai menyebarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata kerja sebar yang mempunyai arti berserak, bertabur, bertebar. Dan dalam bentuk kata kerja menyebarkan dapat diartikan sebagai menghaburkan, menyiarkan apabila diikuti kata kabar, membagi-bagikan, atau mengirimkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam informasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Menurut *American Heritage Dictionary* informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman atau instruksi, namun istilah ini kemudian mempunyai banyak arti tergantung kepada konteks dan konsep yang mengikutinya. Dan secara etimologi informasi berasal dari kata Perancis kuno *Informacion* (tahun 1387) yang diambil dari bahas latin *informationem* yang berarti garis besar, konsep ide dan informasi merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan (sumber : *Online etymologi Dictionary Information, WikipediA*) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan rasa kebencian atau permusuhan merupakan emosi yang sangat kuat dan melambungkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, hal, barang atau fenomena yang juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkannya (*sumber Wikipedia bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas*). Rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu dalam ketentuan Pasal ini merupakan tujuan dari penyebaran informasi berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Apabila diartikan secara bahasa SARA adalah sebagai berikut, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) suku diartikan sebagai kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Selanjutnya pengertian agama adalah berasal dari bahasan sansekerta yang artinya tidak kacau atau dalam konsep sosiologis agama dapat diartikan sebagai kepercayaan terhadap hal-hal yang spiritual, seperangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiri yang dianggap sebagai tujuan tersendiri, dan ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Sedangkan Ras berasal dari bahasa Perancis-Italia "razza" yang artinya pembedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik (bentuk dan warna rambut, warna mata, warna kulit, bentuk mata dan bentuk tubuh. Umumnya ras dibagi dalam 3 golongan yaitu mongoloid, kaukasian dan negroid. Sedangkan yang diartikan dengan golongan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah golongan masyarakat dalam satu wilayah yang lebih menonjolkan identitas dari jenis mereka ;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila kata SARA dipandang sebagai kesatuan kata maka dapat dimaknai sebagai berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan kepada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia (*sumber Mantra, Ida Bagus (1980) beberapa masalah penduduk Indonesia dan akibatnya di bidang sosial ekonomi, hal.46*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum yang bersesuaian dengan unsur kedua dakwaan Penuntut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki akun facebook dengan nama Mbah Mo (Mas Pur) dan email yang Terdakwa gunakan untuk akun facebook tersebut adalah [purnomopur26@yahoo.co.id](mailto:purnomopur26@yahoo.co.id);

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB dirumah Terdakwa Dukuh Randu Rt.03/III Desa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Terdakwa telah mengunggah postingan di akun facebooknya dengan menuliskan kata-kata "Islam jembutttt Q kafir knpo???" dan dalam bahasa Indonesia berarti "Islam rambut kemaluan, aku kafir kenapa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengunggah postingan di akun facebooknya tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F.1s versi android warna rose gold miliknya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengunggah postingan di akun facebook miliknya tersebut dirubrik publik (umum) sehingga bisa dilihat oleh semua orang baik teman dalam akun facebook maupun orang yang membuka melalui facebook namanya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pengguna akun facebook lainnya termasuk Saksi Arip Zaeni Bin Sukhaelani, Saksi Afif Agil Nugroho, S.E Bin Wasiman dan Saksi Yon Miliyono Bin Thoyib mengetahui adanya postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Dodyx Bremiaridika, S.H., Bin Jamari penyidik pada unit 3 Satuan Reskrim Polres Blora yang memiliki tugas melakukan patroli cyber crime kejahatan didunia maya mengetahui akun facebook Mbah Mo (Mas Pur) mengunggah status "Islam jembutttt Q kafir knpo???" dan kemudian menemukan alamat postingannya di URL atau linknya yaitu <http://m.Facebook.com/story.php?storyfbid=3137953579604735&id=100001703708152>, lalu selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2124/FKF/2020 tanggal 14 September 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-4462/2020/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna rose gold merk: Oppo, model: F1s, dengan IMEI 1: 862604038093619 & IMEI 2: 862604038093601, beserta SIMCard 3, ICCD: 89628 950002976101822 dan SIMCard Telkomsel, ICCD: 8962100692422735072, tetapi tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari : PURNOMO Bin SENEN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. User Account Facebook sebanyak 1 akun, dengan Account name : Mbah Mo, Username : nbluedevel, Entries User ID : Facebook Id 100001703708152, Email: [purnomopur26@yahoo.co.id](mailto:purnomopur26@yahoo.co.id), Source : Facebook Messenger.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Social Media dengan info : Author : 100001703708152, Mbah Mo (owner), Privacy : everyone, Content : Islam jembutttt Q kafir knpo???, Created date : 10/08/2020,time: 6:53;27,Source : Facebook.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai unsur kesengajaan dan tanpa hak dalam perbuatan Terdakwa, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa mempunyai akun facebook atas nama Mbah Mo (Mas Pur) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk membuat postingan facebook sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Adapun maksud Terdakwa pada pokoknya membuat postingan pada akun facebook tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa adalah karena agama di dunia bukan hanya Islam saja, namun ada agama lain dan agar umat Islam sadar tidak merasa paling benar dengan agamanya, serta saling menghormati dengan agama atau keyakinan lain dan menyatakan kafir maksudnya kenapa kalau Terdakwa kafir dan Terdakwa membuat status tersebut karena emosi yang disebabkan ada yang menuduh Terdakwa kafir sehingga membuat Terdakwa jengkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah kata-kata status dalam akun facebook tersebut ditujukan kepada semua teman-teman di facebook dan semua umat Islam yang membacanya, kecuali yang diblokir atau orang yang membuka akun facebook mencari nama Terdakwa juga bisa mengetahui status tersebut karena Terdakwa melakukan pengaturan untuk publik (umum);

Menimbang, bahwa benar terungkap kembali dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Arip Zaeni Bin Sukhaelani, Saksi Afif Agil Nugroho, S.E Bin Wasiman dan Saksi Yon Miliyono Bin Thoyib diketahui jika postingan Terdakwa telah mendapat tanggapan dari pengguna facebook lainnya berupa suka maupun tidak suka, komentar dengan rata-rata bernada marah atau menentang dan disebarluaskan atau dibagikan;

Menimbang, bahwa benar pengguna akun facebook lainnya meminta kepada Terdakwa untuk menghapus postingan tersebut, namun Terdakwa tidak bersedia dan sampai dengan proses hukum dilakukan postingan kata-kata "Islam jembutttt Q kafir knpo???" pada akun facebook Terdakwa masih terpampang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada prinsipnya Terdakwa menyadari menyadari postingan Terdakwa di akun facebook akan dibaca oleh publik dan Terdakwa menyatakan menyadari akibat atau dampak dari unggahan status tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat atau permusuhan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai niat batin yang nyata dalam menghendaki (willens) apa yang ia buat dan mengetahui (wettens) apa yang ia buat dan semua hal tersebut telah ternyata dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan tanpa hak (bertentangan dengan hukum) dalam Pasal dakwaan adalah berupa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian menyebarkan dan informasi yang diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menyiarkan suatu kabar yang isinya berupa pernyataan kepada publik mengenai agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mengacu kepada unsur SARA dan kata-kata yang digunakan oleh Terdakwa dalam postingan facebooknya maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pengertian dari suku, agama, ras dan antar golongan maka kata-kata "Islam jembuttttt" mengacu kepada agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah postingan yang Terdakwa buat di akun facebooknya tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, maka Majelis Hakim memperhatikan pendapat para ahli dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan postingan facebook Terdakwa dengan kata-kata "Islam jembuttttt Q kafir knpo???" telah mendapat tanggapan dari pengguna facebook lainnya berupa suka maupun tidak suka, komentar dengan rata-rata bernada marah atau menentang dan disebarluaskan atau dibagikan dan pengguna akun facebook lainnya meminta kepada Terdakwa untuk menghapus postingan tersebut

Menimbang, bahwa Ahli Dr.Ch.Evy Tri Widyahenig,S.S.M.Hum dipersidangan menerangkan Ahli sebagai Ahli dalam bidang Bahasa,maksud atau makna dari unggahan status "Islam jembuttttt Q kafir knpo???" yang ditulis oleh Terdakwa tersebut dalam bahasa Indonesia berarti Islam rambutnya kemaluan saya kafir kenapa? dan kata-kata tersebut tidak layak untuk dikaitkan yang mengakibatkan konotasinya menjadi negatif ,unggahannya status Islam jembuttttt Q kafir knpo ??? yang ditulis oleh Terdakwa tersebut mengandung unsur penistaan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penghinaan terhadap agama Islam karena agama itu murni atau suci sehingga tidak boleh dikaitkan dengan hal yang berhubungan alat vital manusia (berbau pornografi) dan yang dilakukan oleh Terdakwa ini telah memenuhi unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) karena kata-kata yang diunggah merupakan penghinaan atau penistaan terhadap agama (Agama Islam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Ahli Ignatius Ary Soesanto, S.Sos, Msi Bin RW Sriyanto dipersidangan menerangkan Ahli sebagai Ahli dalam bidang komunikasi publik, akun facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna saling berinteraksi dengan pengguna lainnya diseluruh dunia, dalam menulis dan mengunggah status "Islam jembuttttt Q kafir knpo ??? di akun facebooknya, Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO F1s versi android warna rose gold dan handphone merupakan media atau peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, perbuatan Terdakwa yang telah menulis dan mengunggah status "Islam jembuttttt Q kafir knpo ???" merupakan perbuatan melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, status facebook "Islam jembuttttt Q kafir knpo ???" yang diunggah oleh Terdakwa tersebut per tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.30. WIB telah direspon atau ditanggapi (baik suka maupun tidak suka) 81 (delapan puluh satu) pengguna facebook, 449 (empat ratus empat puluh sembilan) komentar dan disebarluaskan atau dibagikan sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan adapun tanggapannya menyayangkan dan mengutuk perbuatan Terdakwa, status facebook "Islam jembuttttt Q kafir knpo ???" yang diunggah oleh Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana Pasal 45.A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pelaku menyebut secara jelas agama yang dihina ;

Menimbang, bahwa Ahli Parsan,S SY,M.SI Bin Rebo dipersidangan menerangkan Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kabupaten Blora sebagai staf Gara Syariah, maksud atau makna dari unggahan status “Islam jembuttttt Q kafir knpo???” yang ditulis oleh Terdakwa tersebut kalau ditafsirkan makna dari unggahan tersebut dalam bahasa Indonesia berarti Islam rambut kemaluan yang mana kata-kata itu tidak layak atau tidak pantas untuk dikaitkan terhadap agama Islam. Agama Islam adalah agama suci dan mulia sehingga tidak boleh sembarangan menyandingkan dengan kata-kata kotor yang bila kita ucapkan sendiri tidak pantas atau risih, untuk tulisan Q kafir knpo???,maksudnya aku kafir kenapa merupakan kata-kata yang membanggakan kekafirannya bernada menantang umat muslim (umat Islam),kata-kata unggahan status “Islam jembuttttt Q kafir knpo???” yang ditulis oleh Terdakwa tersebut mengandung unsur penistaan atau penghinaan terhadap agama Islam alasannya bahwa agama Islam itu murni atau mulia sehingga kata-kata itu tidak layak atau tidak pantas untuk dikaitkan terhadap agama Islam sedangkan kata-kata kotor itu sendiri yang bila diucapkan tidak pantas,perbuatan Terdakwa yang telah menulis dan mengunggah status facebook “Islam jembuttttt Q kafir knpo???” tersebut, ada ayat Alquran dan atau hadis yang melarang perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini yaitu hadis yang melarang perbuatan menghina atau menista ajaran agama Islam diantara adalah Sabda Rasulullah SAW : Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya:”penjelasannya bagaimana mungkin sesuatu yang tinggi, sempurna dan mulia terus disandingkan dengan sesuatu yang buruk, jelas ini penghinaan dan tentunya bagi umat Islam sangat menyakitkan hati jika mengetahui atau mendengar atau membacanya pantas kalau pernyataan tersebut memantik kemarahan umat Islam kemudian melaporkannya ke pihak yang berwajib dan Allah juga berfirman “ Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (QS/Al-Ahzab:58) dan yang ditulis oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45A ayat (2) Jo.Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim menilai informasi yang disebarakan oleh Terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama telah ternyata dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam postingan akun facebooknya atas nama Mbah Mo (Mas Pur) maka seluruh unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa selama Terdakwa berada dalam pembantaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F.1s versi android warna rose gold (putih kombinasi kuning emas) dengan sim card 1 Three nomor 0895411150605 dan sim card 2 As (Telkomsel) nomor 085292273507 dengan Imei 1 862604038093619 dan Imei 2 adalah 8626040380 93601 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan umat Islam khususnya di Kabupaten Blora sakit hati dan marah karena Terdakwa (pemilik akun facebook Mbah Mo (Mas Pur) melalui sarana media sosial yaitu facebook telah menghina agama Islam ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pembedaan di negara kita yang nota bene berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945, dimana pembedaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia, dimana hal ini telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan persidangan ditengah Pandemi Covid-19 tersebut dan dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex Esto) dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PURNOMO Bin SENEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F.1s versi android warna rose gold (putih kombinasi kuning emas) dengan sim card 1 Three nomor 0895411150605 dan sim card 2 As (Telkomsel) nomor 085292273507 dengan Imei 1 8626040380936 19 dan Imei 2 adalah 862604038093601;
- Dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Soberi, S.H., M.H., dan Wendy Pratama Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Karyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Puryanto, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)